

Rasionalitas dan Konsekuensi Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru

Muh. Afdal Yanuar

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Jl. Ir. H. Juanda No. 35, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat
Email: afdalyanuar10@gmail.com

Naskah diterima: 28 Februari 2023

Naskah direvisi: 16 Mei 2023

Naskah diterbitkan: 30 Juni 2023

Abstract

Promulgating the new Criminal Code has repealed certain provisions in the Countermeasure and Eradication of Money Laundering (TPPU) Law. In terms of substance, the new Criminal Code has general content, whereas the TPPU Law has specific content. This study aims to discuss the following issues: (1) the rationality of the crime of money laundering regulated in the TPPU Law (lex specialis) being derogated by the new Criminal Code (lex generalis); and (2) the legal consequences resulting from the regulation of money laundering in the new Criminal Code. This study utilizes normative research methods with a conceptual approach and analysis of laws and regulations. The conclusions drawn from this study are as follows: (1) The provisions in the new Criminal Code (lex generalis) apply and supersede the core crimes provisions of the crime of money laundering based on the exception to the principle of lex posterior generali non derogat legi lex priori speciali; and (2) The consequences of the new Criminal Code provisions on money laundering regulations are twofold: the new Criminal Code provisions apply to the core crimes related to the criminalization of money laundering, and actions that are not explicitly regulated in the TPPU Law but are still connected to money laundering acts are covered by the provisions in the new Criminal Code. Furthermore, additional conditions and provisions from the TPPU Law may also apply in certain cases.

Keywords: *rationality; consequence; new Criminal Code*

Abstrak

Melalui pengundangan KUHPidana baru, terdapat ketentuan di dalam UU TPPU yang dicabut. Padahal dari segi substansinya, KUHPidana baru muatannya bersifat umum, sedangkan UU TPPU muatannya bersifat khusus. Melalui tulisan ini, akan dibahas permasalahan berupa: (a) rasionalitas tindak pidana pencucian uang yang diatur di dalam UU TPPU (*lex specialis*) diderogasi oleh KUHPidana baru (*lex generalis*); dan (b) konsekuensi hukum yang timbul atas pengaturan tindak pidana pencucian uang ke dalam KUHPidana baru. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Melalui tulisan ini, dapat disimpulkan bahwa: (a) Ketentuan di dalam KUHPidana baru (*lex generalis*) berlaku dan menderogasi ketentuan *core crimes* dari tindak pidana pencucian uang dapat didasarkan pada penerapan pengecualian atas asas *lex posterior generali non derogat legi lex priori specialis*; dan (b) Konsekuensi dari ketentuan KUHPidana baru terhadap pengaturan TPPU adalah: ketentuan KUHPidana baru berlaku terhadap *core crimes* dari kriminalisasi TPPU, dan perbuatan-perbuatan yang tidak diatur di dalam UU TPPU, namun juga terkait dengan perbuatan pencucian uang dan diatur di dalam KUHPidana baru. Sedangkan, terhadap keadaan lainnya yang diberlakukan adalah ketentuan UU TPPU.

Kata kunci: rasionalitas; konsekuensi; KUHPidana baru

I. Pendahuluan

Pembaharuan hukum pidana Indonesia yang telah digodok setelah sekian lama, pada akhirnya menemui titik kulminasinya melalui pengundangan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (lebih lanjut disebut 'KUHPidana baru). KUHPidana baru yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia dibukukan ke dalam bentuk kodifikasi hukum.¹⁹⁷ Dalam sejarah pembentukannya, KUHPidana baru dibentuk dengan misi mewujudkan "dekolonialisasi" KUHPidana baru dengan cara "rekodifikasi". Misi tersebut selanjutnya diwujudkan melalui pembentukan KUHPidana baru dengan cara "kodifikasi" dan "unifikasi" agar dapat terciptanya tujuan dari pembentukan hukum pidana. Melalui kodifikasi dan unifikasi hukum pidana sendiri, diharapkan mampu memudahkan masyarakat dalam memahami suatu peraturan.¹⁹⁸

Tindak Pidana Pencucian Uang, yang pasca pengundangan KUHPidana baru menjadi bagian inklusif dari tindak pidana yang dimuat di dalam KUHPidana baru merupakan buah dari politik hukum pidana Indonesia saat ini. Politik hukum merupakan: (a) usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat; dan (b) kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁹⁹ Oleh sebab itu, politik hukum pidana dimaksudkan agar peraturan hukum pidana yang dilahirkan melalui proses politik di parlemen adalah peraturan hukum pidana yang baik dan dicita-citakan oleh masyarakat. Melalui politik hukum pidana yang dihasilkan oleh KUHPidana baru tersebut, beberapa perbuatan yang sebelumnya diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang (selanjutnya disebut 'UU TPPU') sebagai tindak pidana pencucian uang, sejak saat berlaku efektifnya KUHPidana baru kelak (2 Januari 2026/*vide* Pasal 624 KUHPidana baru), menjadikan beberapa ketentuan di dalam UU TPPU menjadi tidak berlaku dan digantikan oleh KUHPidana baru (*vide* Pasal 622 ayat (16) huruf x *jo* Pasal 622 ayat (1) KUHPidana baru). Ketentuan di dalam UU TPPU yang dicabut dan ketentuan di dalam KUHPidana baru yang berlaku sejak berlaku efektifnya KUHPidana baru adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan ketentuan UU TPPU dengan Ketentuan KUHP baru terkait tindak pidana pencucian uang

No.	Ketentuan UU TPPU (Ketentuan yang Dicabut)	Ketentuan KUHPidana baru (Ketentuan yang berlaku mulai 2 Januari 2026)
1	Pasal 2 ayat (1)	Pasal 607 ayat (2)
2	Pasal 3	Pasal 607 ayat (1) huruf a
3	Pasal 4	Pasal 607 ayat (1) huruf b
4	Pasal 5 ayat (1)	Pasal 607 ayat (1) huruf c
5	Pasal 5 ayat (2)	Pasal 608

Persoalan fundamental yang timbul melalui dicabutnya beberapa ketentuan di dalam UU TPPU oleh KUHPidana baru adalah terkait kedudukan UU TPPU yang merupakan hukum khusus (*lex specialis*) namun yang lama (*lex priori*) yang diderogasi oleh keberadaan KUHPidana baru yang merupakan hukum umum (*lex generalis*) namun yang baru (*lex posteriori*). Di dalam ilmu hukum dikenal asas preferensi yang merupakan asas yang dioperasikan untuk menunjuk ketentuan mana yang harus diberlakukan, apabila dalam suatu fenomena hukum tertaut dengan beberapa ketentuan/peraturan.²⁰⁰

¹⁹⁷ Muhamad Abdul Rasyid dan Ichwan Setiawan, "Perbandingan Penuntutan Pada Sistem Peradilan Hukum Pidana di Indonesia dan Amerika Serikat," *Jurnal Ilmiah Publika* 10, No. 2 (Desember 2022): 427.

¹⁹⁸ Edy Sujendro, "Gagasan Pengaturan Kodifikasi dan Unifikasi Peraturan Perubahan dan Peraturan Omnibus Law," *Jurnal USM Law Review* 3, No. 2 (2020): 387.

¹⁹⁹ Muh Afdal Yanuar, *Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Tempus Delicti-nya Sebelum Penyidik yang Bersangkutan Memiliki Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: PPATK, 2023), 21.

²⁰⁰ Shinta Agustina, "Implementasi Asas *Lex Specialis* Derojat *Legi Generali* dalam Sistem Peradilan Pidana," *Masalah-Masalah Hukum* 44, No. 4 (2015): 504. DOI:

Bentuk-bentuk dari asas Preferensi meliputi *lex specialis derogat lege generali* (ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum), *lex posterior derogat lege priori* (ketentuan yang baru mengenyampingkan ketentuan yang lama), dan *lex superior derogat lege inferiori* (ketentuan yang lebih tinggi (derajatnya) mengenyampingkan ketentuan yang lebih rendah).²⁰¹

Dalam konteks relasi antara ketentuan kriminalisasi pencucian uang yang diatur di dalam UU TPPU dengan kriminalisasi pencucian uang sebagai tindak pidana khusus di dalam KUHPidana baru, terdapat 2 (dua) asas preferensi yang dapat diaplikasikan. *Pertama*, prinsip *lex posterior derogat lege priori*. Relevansi penerapan prinsip ini ialah dalam konteks norma hukum yang baru memiliki kedudukan yang sederajat atau lebih tinggi dari norma hukum yang lama.²⁰² Melalui asas tersebut, ketentuan yang diatur di dalam peraturan yang baru (*lex posterior*) menganulir ketentuan yang diatur di dalam peraturan yang lama (*lex priori*). Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, penerapan asas ini sudah lazim dipraktikkan dengan mencantumkan suatu norma derogasi (*derogation norm*) dalam ketentuan penutup peraturan yang dibentuk. Norma tersebut menyatakan bahwa dengan berlakunya peraturan yang baru maka peraturan yang lama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.²⁰³ Berdasarkan prinsip ini, dalam konteks relasi antara UU TPPU dengan KUHPidana baru, UU TPPU berkedudukan sebagai *lex priori* (ketentuan/peraturan yang lama) dan KUHPidana baru berkedudukan sebagai *lex posteriori* (ketentuan/peraturan yang baru).

Kedua, prinsip *lex specialis derogat lege generali*. Asas ini dimaksudkan agar terhadap suatu peristiwa/keadaan khusus, ketentuan/peraturan

yang wajib diaplikasikan adalah ketentuan/peraturan yang menyebut secara khusus peristiwa/keadaan itu. Kendatipun untuk peristiwa/keadaan khusus tersebut masih dimungkinkan untuk diberlakukan ketentuan/peraturan yang lebih umum yang juga mencakupi peristiwa/keadaan khusus tersebut.²⁰⁴ Berdasarkan prinsip ini, dalam konteks relasi antara UU TPPU dengan KUHPidana baru, UU TPPU berkedudukan sebagai *lex specialis*, dan KUHPidana baru sebagai *lex generalis*.

Dalam hal kedua asas tersebut ditautkan satu sama lain dalam konteks relasi antara UU TPPU dengan KUHPidana baru, terdapat sebuah problematika hukum yang justru timbul, perihal ketentuan mana yang diderogasi dan ketentuan mana yang menderogasi. Yang mana, dalam hal ini, KUHPidana baru di satu sisi berkedudukan sebagai *lex posterior* (yang menderogasi berdasarkan prinsip *lex posterior derogat lege priori*) tetapi di sisi lain juga berkedudukan sebagai *lex generalis* (yang diderogasi berdasarkan asas *lex specialis derogat lege generali*). Sedangkan, UU TPPU yang di satu sisi berkedudukan sebagai *lex specialis* (yang menderogasi berdasarkan asas *lex specialis derogat lege generali*) tetapi di sisi lain juga berkedudukan sebagai *lex priori* (yang diderogasi berdasarkan prinsip *lex posterior derogat lege priori*). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pada kenyataannya asas preferensi tidak mampu menuntaskan problematika hukum tersebut. Dengan adanya problematika hukum tersebut, maka dapat timbul ketidakpastian hukum dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang pasca berlaku efektifnya KUHPidana baru kelak.

Selain persoalan tersebut, terdapat beberapa ketentuan di dalam Buku Kesatu KUHPidana baru yang seharusnya berlaku bagi seluruh ketentuan di

10.14710/mmh.44.4.2015.503-510 sebagaimana dikutip dalam Andreas Andrie Djatmiko, et. al., "Dampak Yuridis Anomali Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam Ketentuan Hukum Pidana Indonesia," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, No. 8 (Agustus 2022): 2.

²⁰¹ Nurfaqih Irfani, "Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, No. 3 (September 2020): 310.

²⁰² *Ibid.*, 312.

²⁰³ *Ibid.*

²⁰⁴ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1983), 8. Lihat juga: Pery Rehendra Sucipta dan Irwandi Syahputra, "Lex Specialis Derogat Legi Generali Sebagai Asas Preferensi Dalam Kecelakaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* VIII, No. 1 (April 2020): 148. DOI: <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v8i1.752>

dalam Buku Kedua KUHPidana baru (*inter alia*, tindak pidana pencucian uang), akan tetapi di dalam UU TPPU terdapat juga pengaturan terkait hal tersebut. Yang mana, KUHPidana baru sendiri tidak mencabut ketentuan-ketentuan tersebut. Misalnya, ketentuan terkait permufakatan jahat, percobaan (*poging*), dan *deelneming* (penyertaan). Terkait ketentuan-ketentuan tersebut perlu untuk diberikan penjelasan dan rasionalitas hukumnya perihal ketentuan mana yang harus diberlakukan dalam terjadinya tindak pidana pencucian uang pasca berlaku efektifnya KUHPidana baru kelak. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, maka yang menjadi tema di dalam tulisan ini, yaitu “Rasionalitas dan Konsekuensi Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru”. Melalui tema tersebut, penulis selanjutnya mengkongkritisasikannya ke dalam permasalahan yang diidentifikasi berupa: (a) Apa rasionalitas tindak pidana pencucian uang yang diatur di dalam UU TPPU (*lex specialis*) diderogasi oleh KUHPidana baru (*lex generalis*); dan (b) Bagaimana konsekuensi hukum yang timbul atas pengaturan tindak pidana pencucian uang ke dalam KUHPidana baru. Melalui masalah yang diidentifikasi tersebut, dapat disampaikan bahwa tulisan ini memiliki tujuan untuk menguraikan rasionalitas tindak pidana pencucian uang yang diatur di dalam UU TPPU (*lex specialis*) diderogasi oleh KUHPidana baru (*lex generalis*), dan menjelaskan konsekuensi hukum yang timbul atas pengaturan tindak pidana pencucian uang ke dalam KUHPidana baru.

Kaitannya dengan pembahasan di dalam tulisan ini terdapat penelitian sebelumnya yang objek bahasannya juga berupa problematika asas preferensi dalam penyelesaian konflik norma. Misalnya, tulisan yang disusun oleh Nurfaqih Irfani yang berjudul “Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum”.²⁰⁵ Di dalam tulisan tersebut di bahas perihal pemaknaan, problematika, dan penggunaan asas preferensi sebagai alat penalaran dan argumentasi hukum dalam mengatasi persoalan konflik norma. Akan tetapi,

berbeda dengan tulisan ini, yang justru menguraikan ketidakmampuan asas preferensi menyelesaikan konflik norma dalam konteks relasi antara ketentuan *core crimes* pencucian uang di dalam UU TPPU dengan ketentuan delik pencucian uang di dalam KUHPidana. Justru melalui tulisan ini akan diintrodusir dalil atau asas lain yang dapat dijadikan sebagai solusi dalam menuntaskan konflik norma tersebut.

II. Metode Penelitian

Tipe Penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini ialah penelitian normatif, dengan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:²⁰⁶

- a. *Conceptual approach*, yakni pendekatan yang didasarkan pada pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Di dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan untuk menjejewantahkan pendekatan tersebut adalah buku, jurnal atau karya ilmiah lainnya yang menguraikan tentang asas-asas hukum pidana serta asas hukum umum lainnya seperti asas *lex posterior generali non derogat lege lex priori speciali*; dan
- b. *Statutory approach*, yakni pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang tertaut dengan problematika hukum yang jadi objek bahasan. Di dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan untuk menjejewantahkan pendekatan tersebut adalah UU TPPU dan KUHPidana baru, yang akan dijadikan sebagai pisau analisis utama dalam menganalisa objek permasalahan dalam penelitian ini.

III. Rasionalitas Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diatur di dalam Undang-Undang Pencucian Uang (*Lex Specialis*) Diderogasi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Lex Generalis*)

Di dalam tatanan hukum positif, konflik norma hampir selalu terjadi, terutama di dalam tatanan hukum negara-negara yang menjadikan peraturan perundang-undangan hukum positif

²⁰⁵ Nurfaqih Irfani, "Asas *Lex Superior*", 305-325.

²⁰⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Cetakan ke-9, (Jakarta: Kencana, 2014), 133-135.

sebagai sumber hukum formil yang paling utama.²⁰⁷ Umumnya, dalam hal terjadi konflik antar norma hukum di dalam hukum positif, seorang jurisdiktor akan menggunakan asas preferensi sebagai sarana dalam menyelesaikan konflik norma tersebut, sehingga dengan demikian dapat terwujud sebuah kepastian hukum.²⁰⁸ Asas preferensi merupakan asas hukum yang diberlakukan untuk menentukan norma/hukum mana yang harus diberlakukan, apabila dalam suatu peristiwa hukum, terkait atau terlanggar beberapa peraturan.²⁰⁹

Terkait pengaturan tindak pidana pencucian uang yang semula diatur di dalam UU TPPU yang selanjutnya diubah melalui KUHPidana baru, terdapat 2 (dua) asas preferensi yang justru saling bertentangan. *Pertama*, prinsip *lex posterior derogat lege priori*. Berdasarkan prinsip ini, dalam konteks relasi antara UU TPPU dengan KUHPidana baru, UU TPPU berkedudukan sebagai *lex priori* (ketentuan/peraturan yang lama) dan KUHPidana baru berkedudukan sebagai *lex posteriori* (ketentuan/peraturan yang baru). Sehingga, seharusnya, yang diberlakukan berdasarkan asas tersebut adalah KUHPidana sebagai *lex posterior*.²¹⁰ *Kedua*, prinsip *lex specialis derogat lege generali*. Berdasarkan prinsip ini, dalam konteks relasi antara UU TPPU dengan KUHPidana baru, UU TPPU berkedudukan sebagai *lex specialis*, dan KUHPidana baru sebagai *lex generalis*, sehingga yang seharusnya diberlakukan adalah UU TPPU sebagai *lex specialis*.²¹¹ Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pada kenyataannya asas preferensi tidak mampu menuntaskan problematika hukum tersebut.

Dalam hal peraturan/ketentuan yang bersifat umum dan peraturan/ketentuan yang bersifat khusus ditemukan dalam dua dokumen peraturan

perundang-undangan, yang mana peraturan/ketentuan yang bersifat umum berkedudukan sebagai *lex posterior* dan ketentuan yang bersifat khusus berkedudukan sebagai *lex priori*, menyebabkan prinsip-prinsip tersebut mengalami pertentangan satu sama lain. Di dalam perkembangan hukum pidana, terdapat sebuah paradigma hukum yang diintrodusir dalam menyelesaikan konflik tersebut, dengan menyatakan bahwa seharusnya *lex posterior generalis non derogat priori specialis* (ketentuan yang baru bersifat umum tidak menganulir ketentuan lama yang bersifat spesialis).²¹² Pada dasarnya, di Polandia, prinsip tersebut dipahami menghendaki agar pada umumnya dalam kondisi terjadi pertentangan antara *lex posterior generalis* dengan *lex priori specialis*, maka yang diberlakukan adalah aturan *lex priori specialis* (ketentuan lama yang khusus).²¹³ Akan tetapi, pada akhirnya dalam menentukan terkait ketentuan mana yang harusnya diberlakukan, pada akhirnya metode penyelesaian konflik norma akan ditentukan dalam *case by case*.²¹⁴ Yang mana, bentuk pengecualian dari keberlakuan asas *lex posterior generali non derogat lege lex priori specialis*, adalah bahwa asas tersebut menjadi tidak berlaku atau berlaku sebaliknya, dalam hal adanya pertimbangan berdasarkan hukum bahwa terdapat kebutuhan untuk mencabut ketentuan khusus lama (*lex priori specialis*), karena dinyatakan secara tegas (*expressive verbis*) di dalam *lex posterior generalis*. Yang mana, melalui ketentuan *lex posterior generalis* lebih mengutamakan addressat dari norma yang bersifat umum (*lex generalis*) untuk diberlakukan.²¹⁵

Pandangan tersebut selaras dengan pemahaman yang muncul di Italia terkait asas tersebut (*lex posterior generalis non derogat lege priori specialis*). Yang

²⁰⁷ Mohamad Iqbal Riskiawan dan Rismawati, "Asas Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Akta Pendirian Commanditaire Vennootschap (CV)," *JIM Bidang Hukum Perdata*, 5, No. 3 (Agustus 2021): 467.

²⁰⁸ Made Pramanaditya Widiada dan Desak Putu Dewi Kasih, "Penyelesaian Konflik Norma Terkait Pengaturan Modal Dasar Minimal Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia," *Jurnal Kertha Semaya* 10, No. 3 (2022): 547.

²⁰⁹ Pery Rehendra Sucipta, "Lex Specialis Derogat Legi Generali Sebagai Asas Preferensi Dalam Kecelakaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, No. 1 (April 2020): 147.

²¹⁰ Taufik H. Simatupang, "Adult Age In Marriage In Indonesia (Theoretical Study of the Application of the Lex Posterior Derogat Legi Priori Principle)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, No. 2 (June 2021): 220.

²¹¹ Yonathan Aryadi Wicaksana, "Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali," *Jurnal Verstek* 9, No. 3 (September-Desember 2021): 682.

²¹² Por dan José Antonio Tardío Pato, "El Principio De Especialidad Normativa (Lex Specialis) Y Sus Aplicaciones Jurisprudenciales," *Revista de Administración Pública* No. 162 (Desember 2003): 207.

²¹³ Michał Araszkiwicz, et al., "Lex posterior generalis non derogat legi priori specialis," dalam *Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa Komentarz*, (Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021), 742.

²¹⁴ *Ibid.*, 746.

²¹⁵ *Ibid.*

mana, di Italia, pengaplikasian dari asas tersebut yang harus diutamakan adalah penafsiran atas kehendak pembentuk undang-undang (*voluntas legis*).²¹⁶ Apabila pembentuk undang-undang menghendaki dengan sedemikian rupa adanya keluasaan dari *lex posterior generalis*, sehingga tidak mentolerir adanya pengecualian (sekalipun dari *lex specialis*), menyebabkan dibatalkannya (*lex specialis* tersebut) secara diam-diam.²¹⁷ Sehingga, meskipun secara standar, yang harusnya diberlakukan adalah *lex priori specialis*. Namun, tidak menutup kemungkinan, hukum yang baru yang bersifat umum (*lex posteriori generalis*) dengan sedemikian rupa harus diberlakukan. Hal tersebut dapat terjadi, dalam hal peraturan/ketentuan yang khusus yang lama (*lex priori specialis*) dibatalkan atau dicabut secara tegas melalui peraturan/ketentuan umum yang baru (*lex posteriori generalis*).

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan sebelumnya, dapat dipahami bahwa sebagai bentuk penerapan atas pengecualian terhadap asas *lex posterior generali non derogat legi priori speciali*, menyebabkan peraturan/ketentuan baru (*lex posterior*) menjadi ketentuan yang diberlakukan dibandingkan dengan peraturan/ketentuan lama (*lex priori*), kendatipun ketentuan yang baru merupakan *lex generalis*, dan ketentuan yang lama merupakan *lex specialis*. Selama hal tersebut memang dinyatakan secara *expressive verbis* oleh pembentuk undang-undangnya (*voluntas legis*) di dalam batang tubuh *lex posterior generali*. Dalam konteks relasi antara KUHPidana baru dengan UU TPPU sendiri, dapat dipahami bahwa visi (maksud) pembentuk undang-undang membentuk KUHPidana baru yang baru adalah adanya kehendak agar terhadap KUHPidana baru tersebut dilakukan “rekodifikasi” dan “konsolidasi hukum pidana” yang diwujudkan melalui sebuah misi berupa “kodifikasi dan unifikasi”.²¹⁸ Salah satu buah dari kodifikasi dan unifikasi tersebut adalah berupa pengaturan ke dalam KUHPidana baru, terhadap tindak pidana-tindak pidana yang sebelumnya berada diluar KUHPidana yang memiliki karakteristik berupa: (a) dampak viktimisasinya (*korbannya*) masif; (b) bersifat *transnational and organized crime*; (c) hukum acaranya

bersifat khusus; (d) sering menyimpang dari asas umum dalam hukum pidana materil; (e) adanya lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat dan memiliki kewenangan khusus; (f) didukung oleh berbagai konvensi internasional, baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi; dan (g) merupakan perbuatan yang dianggap sangat jahat (*super mala per se*) dan tercela dan sangat dikutuk oleh masyarakat (*strong people condemnation*).²¹⁹ Kejahatan-kejahatan yang meliputi seluruh karakteristik tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam KUHPidana baru, yang dimuat ke dalam Bab Tindak Pidana Khusus.²²⁰ Melalui KUHPidana baru, ke depannya, *core crimes* dari kriminalisasi kejahatan pencucian uang (Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU) diinkluskikan masuk ke dalam kategori Tindak Pidana Khusus tersebut.

Melalui penjelasan-penjelasan tersebut, pada akhirnya pembentuk undang-undang memutuskan agar ketentuan di dalam KUHPidana baru (sebagai *lex posterior generalis*) menjadi ketentuan hukum yang dipilih untuk diberlakukan atas ketentuan di dalam UU TPPU (sebagai *lex priori specialis*) yang telah dimuat di dalam KUHPidana baru tersebut. Adapun ketentuan-ketentuan UU TPPU yang dicabut melalui KUHPidana baru sendiri dapat ditemukan di dalam Pasal 622 ayat (1) huruf x KUHPidana baru. Sedangkan Pasal di dalam KUHPidana baru yang menggantikan pasal-pasal di dalam UU TPPU yang dicabut tersebut dapat ditentukan di dalam Pasal 622 ayat (16) KUHPidana baru, yang simplifikasinya dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 2. Perbandingan ketentuan UU TPPU dengan Ketentuan KUHP baru terkait tindak pidana pencucian uang

No	Ketentuan UU TPPU (Ketentuan yang Dicabut)	Ketentuan KUHPidana baru (Ketentuan yang berlaku mulai 2 Januari 2026)
1	Pasal 2 ayat (1)	Pasal 607 ayat (2)
2	Pasal 3	Pasal 607 ayat (1) huruf a
3	Pasal 4	Pasal 607 ayat (1) huruf b

²¹⁶ Por dan José Antonio Tardío Pato, “El Principio,” 207.

²¹⁷ *Ibid.*

²¹⁸ *Vide* Alinea ke-2 dan ke-3 Penjelasan Umum Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²¹⁹ *Vide* poin 4 tentang Buku Kedua pada Penjelasan Umum Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²²⁰ *Vide* poin 4 tentang Buku Kedua pada Penjelasan Umum Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4	Pasal 5 ayat (1)	Pasal 607 ayat (1) huruf c
5	Pasal 5 ayat (2)	Pasal 608

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dapat dipahami bahwa melalui pengecualian atas asas *lex posterior generali non derogat lex priori specialis*, dapat dijadikan sebagai landasan agar ketentuan di dalam UU TPPU yang dianulir melalui KUHPidana baru sebagaimana pada tabel 2, menjadi tidak berlaku kendatipun diatur di dalam undang-undang yang khusus, terutama dikarenakan kehentak dari pembentuk undang-undang adalah untuk menderogasi keberlakuan dari pasal-pasal kriminalisasi pencucian uang di dalam UU TPPU. Penjelasan tersebut merupakan *novelty* yang dikemukakan di dalam tulisan ini. Adapun ketentuan yang akan diberlakukan terhadap peristiwa pencucian uang setelah berlaku efektifnya KUHPidana baru kelak (2 Januari 2026/*vide* Pasal 624 KUHPidana baru) adalah ketentuan Pasal 607-608 KUHPidana baru.

IV. Konsekuensi Hukum atas Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang ke dalam KUHPidana baru

Di dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa dampak fundamental dari pengundangan KUHPidana baru terhadap kriminalisasi TPPU adalah bahwa ketentuan *core crimes* dari kejahatan pencucian uang (Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan Pasal 607 ayat (1) dan (2) KUHPidana baru. Hal tersebut didasarkan pada pengecualian atas prinsip *lex posterior generali non derogat legi lex priori speciali*. Namun, selain daripada itu, terdapat juga beberapa dampak lain dari KUHPidana baru terhadap pengaturan tindak pidana pencucian uang, yakni sebagai berikut:

- a. Kejahatan Pencucian Uang yang *Trans-Tempus Delicti* Pasca Berlaku Efektifnya KUHPidana Baru

Di dalam hukum pidana, salah satu asas fundamental di dalam memberlakukan suatu ketentuan hukum adalah asas legalitas. Terkait

dengan asas legalitas, Machteld Boot mengemukakan bahwa terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan asas legalitas, yaitu: (a) *lege praevia*. Hal tersebut berakibat pada tidak boleh adanya ketentuan pidana yang berlaku surut; (b) *lege scripta*. Artinya, Hal tersebut berakibat pada tidak boleh adanya ketentuan pidana tanpa ketentuan undang-undang yang tertulis secara tegas; (c) *lege certa*. Hal tersebut berakibat pada tidak boleh adanya ketentuan pidana tanpa undang-undang yang jelas; (d) *lege stricta*. Hal tersebut berakibat pada tidak boleh adanya ketentuan pidana yang diperbolehkan untuk ditafsirkan dengan analogi.²²¹ Dengan merujuk pada prinsip *lege certa*, menghendaki agar untuk dapat memidana seseorang, yang perlu untuk dilakukan adalah pembuktian terhadap unsur-unsur pasal yang secara jelas yang memuat kriminalisasi tindak pidana tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tidak heran jika Hans Kelsen mengatakan bahwa terhadap prinsip *nulla poena sine lege, nullum crimen sine lege* adalah ekspresi *legal positivism* dalam hukum pidana.²²²

Secara konseptual, pemaknaan terhadap Asas Legalitas juga memunculkan 2 makna derivatif (turunan), yakni: (a) keharusan menerapkan undang-undang pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan (*lex temporis delicti atau existing criminal laws*); dan (b) larangan adanya rumusan perbuatan pidana dan ancaman pidana diluar yang dirumuskan dalam undang-undang pidana. Keharusan menerapkan *lex temporis delicti atau existing criminal laws* merupakan kongkritisasi dari prinsip “*non retroaktif*”, sedangkan larangan merumuskan perbuatan pidana diluar yang dirumuskan oleh undang-undang pidana merupakan prinsip non-analogi.²²³

Berkaitan dengan *Lex temporis delicti*, terhadap perkara pencucian uang yang kelak terjadi pasca berlaku efektifnya KUHPidana baru (2 Januari 2026/*vide* Pasal 624 KUHPidana baru), dapat dipastikan akan terjadi kejahatan yang *trans-tempus delicti*, yakni kejahtaan yang *tempus delicti*-nya meliputi lebih dari 1 (satu) masa keberlakuan

²²¹ Machteld Boot, *Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of the International Criminal Court: Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes, Intersentia*, (Oxford-New York: Antwerpen, 2001), 94, sebagaimana dikutip dalam Eddy O. S. Hiarij, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 4-5.

²²² Hans Kelsen, *General Theory of Law and state*, (New York: Russell & Russell, 1944), 52, sebagaimana dikutip dalam Eddy O. S. Hiarij, *Asas Legalitas*, 10.

²²³ Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2014), 70.

undang-undang.²²⁴ Adapun masa keberlakuan dari masing-masing undang-undang yang mengatur kejahatan pencucian uang dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 3. Masa keberlakuan undang-undang yang mengatur terkait pencucian uang

No	Undang-Undang	Masa Keberlakuan
1	UU Nomor 15 Tahun 2002	17 April 2002-13 Oktober 2003
2	UU Nomor 25 Tahun 2003	13 Oktober 2003-22 Oktober 2010
3	UU Nomor 8 Tahun 2010	22 Oktober 2010-2 Januari 2026
4	UU Nomor 1 Tahun 2023	2 Januari 2026 seterusnya

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa apabila suatu tindak pidana pencucian uang kedepannya terjadi dari rentan waktu sebelum hingga setelah berlaku efektifnya KUHPidana baru (2 Januari 2026), maka terhadap tindak pidana tersebut tetap perlu didakwakan dengan ketentuan di dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 (untuk peristiwa yang terjadi sebelum 2 Januari 2026), dan ketentuan di dalam KUHPidana baru (untuk peristiwa yang terjadi setelah 2 Januari 2026). Adapun untuk penjatuhan pidana terhadap TPPU yang *trans-tempus delicti*, tetap berlaku ketentuan *lex favor reo* (asas transitoir) yang ditentukan di dalam Pasal 3 KUHPidana baru (Pasal 1 ayat (2) KUHPidana lama).

Asas *lex favor reo* (transitoir) memberikan jaminan bahwa tidak ada orang yang dapat dihukum lebih berat dari ketentuan yang ada. Pengenaan sanksi yang dijatuhkan oleh negara kepada warga negaranya atas perbuatan pidana yang telah dilakukan di masa lalu, apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, harus didasarkan pada ketentuan undang-undang yang ketentuan ancaman pidananya lebih ring-

an.²²⁵ Oleh karena itu, melalui asas *lex favor reo*, terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang *trans-tempus delicti*, ancaman pidana yang dipilih adalah ketentuan Pasal 607 ayat (1) huruf a, dan b KUHPidana baru, dan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU. Hal tersebut dikarenakan, ancaman pidana dari pencucian uang di dalam Pasal 607 ayat (1) huruf a, dan b KUHPidana baru lebih ringan (maksimal 15 tahun penjara) dibandingkan di dalam Pasal 3 dan 4 UU TPPU (maksimal 20 tahun penjara). Adapun Pasal 5 ayat (1) UU TPPU ancaman pidana penjaranya sama dengan Pasal 607 ayat (1) huruf c KUHPidana baru, yakni 5 tahun penjara. Namun pidana denda Pasal 607 ayat (1) huruf c KUHPidana baru lebih berat (kategori VI: Rp2 Milyar) daripada Pasal 5 ayat (1) UU TPPU (Rp1 milyar).

b. Eksistensi Prinsip *Double Criminality* pada Tindak Pidana Asal dari Pencucian Uang

Double criminality merupakan suatu pengaturan atas tindakan atau kelalaian yang harus dianggap kriminal di dua negara (negara yang merupakan yurisdiksi *locus delicti* dan negara yang hendak melakukan penuntutan), agar dapat dituntut. Hal ini pun telah sejalan dengan prinsip keberlakuan hukum pidana berdasarkan tempat, yakni Asas Nasionalitas Aktif. Sebagaimana Utrecht menyatakan bahwa dengan asas Nasionalitas Aktif (*personaliteit*), berdasarkan KUHPidana baru yang berlaku di Indonesia juga berlaku terhadap warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia yang melakukan delik-delik tertentu yang menurut undang-undang pidana Indonesia adalah suatu kejahatan dan juga ditentukan oleh hukum pidana asing dimana kejahatan itu dilakukan sebagai suatu kejahatan.²²⁶ Selanjutnya, menurut R Emmelink, terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud harus merupakan *feit* yang dirubrikasi dalam perundang-undangan (juga dalam konteks *common law*) kedua negara yang bersangkutan. *Feit* disini harus dimengerti sebagai *materiele feit*, atau kejadian sebenarnya sepanjang hal itu relevan

²²⁴ Muh Afdal Yanuar, "Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa M. Akil Mochtar," *Himpunan Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2020*, (Jakarta: PPAATK, 2020), 124.

²²⁵ Arifin Halim, et, al., "The Urgency for the Implementation of Transition Norm "Lex Favor Reo" in

the Imposition of Tax Sanction in Indonesia," *Open Journal for Legal Studies* 3, No. 2 (2020): 160-161

²²⁶ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, (Bandung: Pustaka Tinta Mas, 1958), 244.

dari sudut pandang hukum pidana.²²⁷ Berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana jamak dipahami bahwa tindak pidana pencucian uang mensyaratkan harus ada tindak pidana asal yang menghasilkan harta kekayaan yang selanjutnya atas hasil tindak pidana tersebut dilakukan serangkaian perbuatan yang menyebabkan tersembunyikan tersamarkannya hasil tindak pidana tersebut. Jika tindak pidana asal dari kejahatan pencucian uang tersebut terjadi di luar yurisdiksi negara, akan tetapi hasil kejahatannya *dicuci* di yurisdiksi negara,²²⁸ dalam hal tindak pidana asal tersebut bukan merupakan tindak pidana di negara *locus delictinya*, maka berdasarkan asas *double criminality* terhadap tindak pidana pencucian uangnya pun tidak dapat dituntut terlebih pun dipidana.

Sebagai contoh, jika tindak pidana asalnya adalah perjudian yang dilakukan di *Macau* atau *Las Vegas* pada kasino-kasino yang resmi (perjudian yang resmi di *Macau* dan *Las Vegas* bukan merupakan tindak pidana), kemudian harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana dilakukan berbagai macam transaksi yang menyebabkan tersembunyikan tersamarkannya harta kekayaan yang berasal dari perjudian di *Macau* atau *Las Vegas* tadi. Sekalipun memenuhi unsur “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan”, akan tetapi terhadap pelakunya tidak dapat dijerat dengan TPPU dengan alasan bertentangan dengan asas *double criminality*. Hal tersebut disebabkan karena berdasarkan asas *double criminality* harta kekayaan yang dilakukan berbagai macam transaksi yang keadaannya tersembunyikan atau tersamarkan tersebut, bukan merupakan hasil kejahatan, melainkan hanya sebatas harta kekayaan semata.²²⁹

Di dalam UU TPPU, ketentuan terkait *double criminality* terkonkritisasi secara kongkrit di dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU. Akan tetapi, melalui KUHPidana baru, Pasal 2 ayat (1) UU TPPU dinyatakan dicabut dan digantikan dengan ketentuan Pasal 607 ayat (2) KUHPidana baru (*vide* Pasal 622 ayat (1) huruf x *jo* Pasal 622 ayat

(16) KUHPidana baru), sehingga Pasal 2 ayat (1) UU TPPU menjadi tidak berlaku sejak berlaku efektifnya KUHPidana baru kelak. Adapun di dalam ketentuan Pasal 607 ayat (2) KUHPidana baru tersebut meniadakan frasa/unsur *double criminality*. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah dengan meniadakan unsur *double criminality* pada Pasal 607 ayat (2) KUHPidana baru tersebut, dapat diartikan bahwa tindak pidana pencucian uang dapat dianggap telah terjadi kendatipun terhadap tindak pidana asalnya tersebut bertentangan dengan prinsip *double criminality*.

Hal yang perlu dipahami bahwa *double criminality* merupakan asas dalam hukum pidana. Adapun kedudukan dari asas hukum, sebagaimana dalam pandangan Van der Velden, adalah sebagai dasar ukuran untuk dijadikan sebagai pedoman/standar berperilaku.²³⁰ Oleh sebab itu, asas *double criminality* tetap wajib diterapkan sebagai dasar pedoman dalam rangka penegakan hukum. Selain sebagai sebuah asas, ketentuan *double criminality* telah dimanifestasikan secara kongkrit juga di dalam Pasal 8 ayat (2) KUHPidana baru yang menyatakan “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan.” Yang mana, Pasal 8 KUHPidana baru yang merupakan bagian dari Buku Kesatu, berkedudukan sebagai aturan umum yang menjadi pedoman dalam menerapkan ketentuan-ketentuan di dalam Buku Kedua (*inter alia*, Pasal 607 KUHPidana baru), serta undang-undang di luar KUHPidana baru, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang khusus tersebut.²³¹ Oleh karena Pasal 2 ayat (1) UU TPPU dinyatakan tidak berlaku, dan tidak ada ketentuan khusus yang mengatur di dalam UU TPPU terkait hal tersebut, maka ketentuan di dalam Buku Kesatu KUHPidana baru (*inter alia*, Pasal 8 ayat (2) terkait *double criminality*) juga turut berlaku dalam pengaplikasian tindak pidana pencucian uang yang diatur di dalam KUHPidana baru.

²²⁷ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 402.

²²⁸ Keadaan ini disebut sebagai *foreign predicate offences of Money Laundering*.

²²⁹ Muh Afdal Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, (Malang: Setara Press, 2021), 7.

²³⁰ *Ibid*.

²³¹ *Vide* poin 1 Buku Kesatu pada Penjelasan UMUM Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Pencucian Uang

Di dalam UU TPPU, terkait dengan indikator yang perlu dipenuhi agar korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban, telah diatur di dalam Pasal 6 ayat (2) UU TPPU. Selanjutnya, melalui KUHPidana baru (Pasal 45-50 KUHPidana baru) diatur juga terkait pertanggungjawaban pidana korporasi, yang indikatornya ditentukan di dalam Pasal 48 KUHPidana baru. Tindak pidana pencucian uang, sejak berlaku efektifnya KUHPidana baru nanti, juga akan menjadi kejahatan yang inklusif di dalam KUHPidana baru. Adapun persoalan yang muncul adalah adanya perbedaan indikator pertanggungjawaban pidana korporasi antara yang ditentukan di dalam UU TPPU dengan KUHPidana baru, yang dapat dipetakan melalui tabel berikut:

Tabel 4.

Perbandingan pengaturan pertanggung jawaban pidana korporasi berdasarkan UU TPPU dan berdasarkan KUHPidana baru

Pasal 6 UU TPPU	Pasal 48 KUHPidana baru
dilakukan atas diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;	termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah.	
dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi; dan	menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;
dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi	diterima sebagai kebijakan Korporasi;
	Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan

	kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/atau
	Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan uraian indikator-indikator tersebut terdapat perbedaan signifikan antara pertanggungjawaban pidana korporasi di dalam UU TPPU dengan KUHPidana baru. Bahkan, di dalam Pasal 6 UU TPPU indikator-indikator yang ditentukan bersifat kumulatif. Sedangkan di dalam Pasal 48 KUHPidana baru, indikator-indikator yang ditentukan bersifat kumulatif ataupun alternatif. Pertanyaan yang kemudian muncul, ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi manakah yang akan diberlakukan dalam konteks memidana korporasi atas tindak pidana pencucian uang.

Perlu untuk dijelaskan bahwa ketentuan di dalam UU TPPU yang dicabut melalui KUHPidana baru hanyalah ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, serta Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU TPPU (*vide* Pasal 622 ayat (1) huruf x *jo* Pasal 622 ayat (16) KUHPidana baru). Oleh sebab itu, selama ketentuan-ketentuan yang lain di dalam UU TPPU tidak dinyatakan dicabut oleh KUHPidana baru, ketentuan-ketentuan tersebut tetap berlaku. Hal tersebut selaras dengan prinsip *lex posterior generali non derogat legi priori speciali*. Hal dikuatkan juga melalui bunyi penjelasan UMUM Buku Kesatu poin 1, yang menyatakan bahwa “Buku Kesatu berisi aturan umum sebagai pedoman bagi penerapan Buku Kedua serta Undang-Undang di luar Undang-Undang ini,, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang,” Penjelasan tersebut lebih lanjut dinormakan melalui ketentuan Pasal 187 KUHPidana baru yang menghendaki bahwa aturan yang ditentukan pada Bab I-V Buku Kesatu KUHPidana baru tersebut (*in casu, pertanggungjawaban pidana Korporasi, yang diatur di dalam Bab II Buku Kesatu*) berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, *kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang*. Adapun makna “*kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang*” tersebut

adalah undang-undang yang sebelumnya mengatur tindak pidana khusus yang ditentukan di dalam KUHPidana baru tersebut (*inter alia*, UU TPPU). Oleh sebab itu, terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam delik pencucian uang, ketentuan di dalam Pasal 6 UU TPPU tetap berlaku dan menjadi ketentuan yang wajib diterapkan dalam konteks terdapat korporasi yang hendak dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pencucian uang

d. *Deelneming* (Penyertaan), *Poging* (Percobaan), Persiapan dan Permufakatan Jahat

Melalui KUHPidana baru, terdapat ketentuan-ketentuan tersebut juga yang dimuat di dalam Buku Kesatu. Terkait dengan Percobaan (*poging*), hal tersebut diatur di dalam Pasal 17 KUHPidana baru, yang ancaman pidananya adalah maksimal 2/3 dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.²³² Selanjutnya, penyertaan (*deelneming*) diatur di dalam Pasal 20 dan 21 KUHPidana baru. Yang mana, jenis-jenis *deelneming* berupa: *pleger*/yang melakukan; *medepleger*/turut serta melakukan; *doenpleger*/menyuruh melakukan; dan *uitloker*/menganjurkan melakukan, ke semuanya dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Sehingga ancaman pidananya adalah dipersamakan dengan ancaman pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana tersebut.²³³ Adapun khusus untuk jenis *deelneming* berupa *medeplechtigheid* (membantu melakukan), ancaman pidananya adalah maksimal 2/3 dari maksimum ancaman pidana terhadap tindak pidana yang bersangkutan.²³⁴ Berikutnya, terkait dengan Permufakatan jahat, berdasarkan Pasal 13 KUHPidana baru dinyatakan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku permufakatan jahat adalah maksimal 1/3 dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.²³⁵ Di dalam UU TPPU sendiri, terdapat ketentuan khusus yang mengatur perihal *deelneming* (penyertaan), *poging* (percobaan), dan permufakatan jahat. Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 UU TPPU. Yang mana, melalui Pasal 10 UU TPPU tersebut, masing-masing pihak tersebut diancam dengan pidana yang sama dari tindak pidana pencucian uang yang dilakukannya. Dari penjelasan tersebut, tampak adanya perbedaan

ancaman pidana antara yang ditentukan di dalam UU TPPU dengan yang ditentukan di dalam KUHPidana baru terkait dengan persoalan ini.

Terkait dengan ketentuan mana yang harusnya diberlakukan perihal *deelneming* (penyertaan), *poging* (percobaan), dan permufakatan jahat pada perkara tindak pidana pencucian uang, hal tersebut ditegaskan melalui Pasal 612 KUHPidana baru, yang menyatakan “Ketentuan mengenai *permufakatan jahat*,, *percobaan*, dan *pembantuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai* Tindak Pidana pencucian uang,, berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut.” Melalui ketentuan tersebut, maka seharusnya, dalam hal terjadi *perbuatan-perbuatan yang telah ditentukan di dalam Pasal 10 UU TPPU pada perkara pencucian uang*, ketentuan yang berlaku adalah Pasal 10 UU TPPU. Namun, terkait dengan keberadaan Pasal 10 UU TPPU sendiri, terdapat beberapa catatan-catatan yang berdampak pada adanya *perbuatan-perbuatan yang harusnya dikualifisir dengan ketentuan di dalam KUHPidana baru*.

Di dalam Pasal 10 UU TPPU dinyatakan bahwa “Setiap orang yang turut serta melakukan *percobaan*, *pembantuan*, atau *Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5*”. Jika ditelisik unsurnya, maka *perbuatan-perbuatan yang dapat diancam pidana dengan Pasal 10 UU TPPU meliputi:*

- a) turut serta melakukan percobaan untuk melakukan TPPU;
- b) pembantuan untuk melakukan TPPU;
- c) permufakatan jahat untuk melakukan TPPU.

Dalam konteks tersebut sebagaimana dimaksudkan pada poin a), dapat dimaknai bahwa apabila *medepleger* (turut serta melakukan) tidak dilakukan dalam konteks *poging* (percobaan), maka *medepleger* tersebut tidak dapat dipidana dengan Pasal 10 UU TPPU. Begitupula dengan *poging* yang tidak dilakukan secara *medepleger*, Pasal 10 UU TPPU juga tidak dapat diterapkan. Selain itu, melalui Pasal 10 UU TPPU, *perbuatan pleger* (yang melakukan dalam *deelneming*), *medepleger* (turut serta melakukan) *uitloker* (menganjurkan melakukan), *doenpleger* (menyuruh melakukan), tidak diatur. Oleh sebab itu,

²³² Vide Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²³³ Vide Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²³⁴ Vide Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²³⁵ Vide Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dalam memidana pihak-pihak tersebut (*pleger, medepleger, doenpleger, dan uitlocker*), maka yang harus diterapkan adalah Pasal 20 KUHPidana baru. Adapun untuk *poging* yang dilakukan tidak secara *deelneming*, yang harus diterapkan adalah Pasal 17-19 KUHPidana baru. Sedangkan untuk pembantuan (*medeplechtigheid*) dan permufakatan jahat pada perkara pencucian uang, yang diterapkan adalah Pasal 10 UU TPPU.

Selanjutnya, di dalam KUHPidana baru, dikenal juga istilah 'Persiapan', yang diatur berdasarkan Pasal 15 KUHPidana baru. Berdasarkan ketentuan tersebut, ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku 'persiapan' adalah maksimal 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan. Perbuatan 'Persiapan melakukan Tindak Pidana' sendiri baru dapat dipidana, jika ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang. Oleh karena di dalam UU TPPU, tidak terdapat larangan atau ancaman pidana terhadap 'persiapan melakukan tindak pidana,' menyebabkan ketentuan terkait 'persiapan melakukan tindak pidana' sebagaimana diatur di dalam Pasal 15- Pasal 16 KUHPidana baru tidak berlaku dalam konteks tindak pidana pencucian uang. Adapun ketentuan-ketentuan yang secara *expressive verbis* melarang perbuatan 'persiapan melakukan tindak pidana' meliputi:

- a) Pasal 191- Pasal 194 *jo* Pasal 196 KUHPidana baru (Makar);
 - b) Pasal 210- Pasal 212 *jo* Pasal 216 KUHPidana baru (Sabotase dan Tindak Pidana pada Waktu Perang);
 - c) Pasal 221-222 *jo* Pasal 223 KUHPidana baru (Makar untuk Melepaskan Wilayah Negara Sahabat);
 - d) Pasal 308 *jo* Pasal 309 KUHPidana baru (Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum yang Mengakibatkan Kebakaran, Ledakan, dan Banjir);
 - e) Pasal 15 UU No 5 Tahun 2018 *jo* UU 15 Tahun 2003 *jo* Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- e. Eksistensi Tindak Pidana Lain Terkait dengan Pencucian Uang

Di dalam Pasal 1 angka 1 UU TPPU dinyatakan bahwa Pencucian Uang adalah segala

perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Adapun tindak pidana yang diatur di dalam UU TPPU, terdapat bab khusus yang mengatur terkait tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang (Bab III) yang memuat Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 sebagai tindak pidana. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana konsekuensi dari KUHPidana baru terhadap kejahatan-kejahatan sebagaimana dimaksud pada Bab III UU TPPU tersebut.

Oleh karena ketentuan di dalam UU TPPU yang dicabut melalui KUHPidana baru hanyalah ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, serta Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU TPPU (*vide* Pasal 622 ayat (1) huruf x *jo* Pasal 622 ayat (16) KUHPidana baru), maka, selama ketentuan-ketentuan yang lain di dalam UU TPPU tidak dinyatakan dicabut oleh KUHPidana baru, ketentuan-ketentuan tersebut tetap berlaku. Hal tersebut sebagaimana prinsip *lex posterior generali non derogat legi lex priori speciali*. Yang mana, apabila terjadi pertentangan antara ketentuan khusus lama (*lex priori speciali*) dengan umum baru (*lex posterior generali*), maka pada dasarnya yang harus diberlakukan adalah *lex priori speciali*, kecuali dalam hal di dalam *lex posterior generali* secara tegas menyatakan mencabut ketentuan tertentu di dalam *lex priori speciali*.²³⁶ Oleh sebab itu, seluruh ketentuan di dalam UU TPPU (*lex priori speciali*) yang tidak dicabut oleh KUHPidana baru (*lex posterior generali*), tetap berlaku dan tidak diderogasi oleh KUHPidana baru.

- f. Kewenangan PPK, Stakeholders terkait dan Aparat Penegak Hukum yang Berwenang Berdasarkan UU TPPU

Berdasarkan Pasal 620 KUHPidana baru dinyatakan bahwa ketentuan dalam Bab Tindak Pidana Khusus KUHPidana baru tersebut dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang masing-masing. Ketentuan tersebut menjadi dasar untuk menyatakan bahwa seluruh tindak pidana yang ditentukan sebagai salah satu tindak pidana yang dimuat di dalam ketentuan Bab Tindak Pidana Khusus pada KUHPidana baru, tetap harus ditangani

²³⁶ Michał Araszkiewicz, et, al., "lex posterior", 742-746.

atau dilaksanakan oleh seluruh penegak hukum yang diberikan kewenangan berdasarkan UU TPPU. Artinya, ketentuan-ketentuan di dalam UU TPPU yang mengatur terkait kewenangan penegak hukum dalam rangka penegakan hukum tindak pidana pencucian uang tetap berlaku.

Selanjutnya, bagi PPATK dan seluruh *stakeholders* terkait. Berdasarkan penjelasan atas Pasal 187 KUHPidana baru dinyatakan bahwa "dengan adanya Bab Tindak Pidana Khusus di dalam KUHPidana baru tersebut tidak mengurangi adanya kewenangan lembaga pendukung penegakan hukum yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang." Selanjutnya, oleh karena tidak ada satupun ketentuan di dalam KUHPidana baru yang mencabut ketentuan terkait kewenangan PPATK dan *stakeholders* terkait dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, maka ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam UU TPPU terkait kewenangan PPATK dan *stakeholders* terkait tersebut tetap berlaku.

V. Penutup

A. Simpulan

Keberlakuan ketentuan di dalam KUHPidana baru (*lex generalis*) yang menderogasi ketentuan *core crimes* dari tindak pidana pencucian uang yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU (*lex specialis*) didasarkan pada penerapan pengecualian atas asas *lex posterior generalis non derogat legi lex priori specialis*.

Konsekuensi dari keberlakuan KUHPidana baru terhadap pengaturan tindak pidana pencucian uang adalah bahwa yang tidak berlaku melalui ketentuan KUHPidana baru hanyalah ketentuan *core crimes* dari kriminalisasi TPPU (Pasal 2 ayat (1), (3), (4), dan (5) UU TPPU). Sehingga, berdasarkan asas *lex posterior generalis non derogat legi lex priori specialis*, terhadap seluruh ketentuan yang tidak dicabut oleh KUHPidana baru, yang tetap berlaku adalah ketentuan di dalam UU TPPU. Adapun terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak diatur di dalam UU TPPU, namun juga terkait dengan perbuatan pencucian uang dan diatur di dalam KUHPidana baru, maka ketentuan KUHPidana baru dapat diberlakukan.

B. Saran

Di dalam sosialisasi KUHPidana baru di masa transisi, pemberlakuan prinsip *lex posterior generalis non derogat legi lex priori specialis* beserta

pengecualiannya, perlu untuk diintrodusir sebagai dalil untuk menentukan bahwa ada kalanya ketentuan baru yang umum (*lex posterior generalis*), *in casu* KUHPidana baru tidak menderogasi ketentuan lama yang khusus (*lex priori specialis*), *in casu* UU TPPU, dan ada kalanya sebaliknya.

Penegak hukum perlu memahami terkait ketentuan mana saja yang harus diberlakukan (baik di dalam KUHPidana baru maupun UU TPPU) setelah berlaku efektifnya KUHPidana baru kelak, dalam perkara tindak pidana pencucian uang, sehingga di dalam penegakan hukum dapat terwujud kepastian hukum.

Daftar Pustaka

- Agustina, Shinta. "Implementasi Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dalam Sistem Peradilan Pidana," *Masalah-Masalah Hukum* 44, No. 4 (2015): 503-510 doi: 10.14710/mmh.44.4.2015.503-510
- Araszkievicz, Michał. Et, al. *Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa Komentarz*, Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021.
- Boot, Machteld. *Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of the International Criminal Court: Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes, Intersentia*. Oxford-New York: Antwerpen, 2001.
- Djatmiko, Andreas Andrie, et. al. "Dampak Yuridis Anomali Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dalam Ketentuan Hukum Pidana Indonesia," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, No. 8 (Agustus 2022): 1-11. doi: <https://doi.org/10.56393/nomos.v2i8.929>
- Halim, Arifin. Et, al. "The Urgency for the Implementation of Transition Norm "Lex Favor Reo" in the Imposition of Tax Sanction in Indonesia." *Open Journal for Legal Studies* 3, No. 2 (2020): 153-166. doi: <https://doi.org/10.32591/coas.ojls.0302.07153h>
- Hiariej, Eddy O. S. *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga, 2009.

- Irfani, Nurfaqih. "Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, No. 3 (September 2020): 305-325.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russell, 1944.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Cetakan ke-9, Jakarta: Kencana, 2014.
- Por dan José Antonio Tardío Pato. "El Principio De Especialidad Normativa (*Lex Specialis*) Y Sus Aplicaciones Jurisprudenciales." *Revista de Administración Pública* No. 162 (Desember 2003): 189-225.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1983.
- Rasyid, Muhamad Abdul dan Ichwan Setiawan. "Perbandingan Penuntutan pada Sistem Peradilan Hukum Pidana di Indonesia Dan Amerika Serikat." *Jurnal Ilmiah Publika* 10, No. 2 (Desember 2022): 425-433
- Rommelink, Jan. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Riskiawan, Mohamad Iqbal dan Rismawati. "Asas Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Akta Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 10, No. 3 (2022): 540-549.
- Yanuar, Muh Afdal. "Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa M. Akil Mochtar," *Himpunan Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2020*, Jakarta: PPATK, 2020.
- Yanuar, Muh Afdal. *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*. Malang: Setara Press, 2021.
- Pendirian Commanditaire Vennootschap (CV)." *JIM Bidang Hukum Perdata* 5, No. 3 (Agustus 2021): 461-468.
- Simatupang, Taufik H. "Adult Age In Marriage In Indonesia (Theoretical Study of the Application of the *Lex Posterior Derogat Legi Priori* Principle)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, No. 2 (June 2021): 213-222. doi:10.30641/dejure.2021.V21.213-222
- Sucipta, Pery Rehendra dan Irwandi Syahputra, "*Lex Specialis Derogat Legi Generali* Sebagai Asas Preferensi dalam Kecelakaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan VIII*, No. 1 (April 2020): 140-150. DOI: <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v8i1.752>
- Sujendro, Edy. "Gagasan Pengaturan Kodifikasi dan Unifikasi Peraturan Perubahan dan Peraturan Omnibus Law." *Jurnal USM Law Review* 3, No. 2 (2020): 385-403. doi: <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2727>
- Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Bandung: Pustaka Tinta Mas, 1958.
- Wicaksana, Yonathan Aryadi. "Dualisme Pemaknaan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*." *Jurnal Verstek* 9, No. 3 (September-Desember 2021): 680-685.
- Widiada, Made Pramanaditya dan Desak Putu Dewi Kasih. "Penyelesaian Konflik Norma Terkait Pengaturan Modal Dasar Minimal
- Yanuar, Muh Afdal. *Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Tempus Delicti-nya Sebelum Penyidik yang Bersangkutan Memiliki Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: PPATK, 2023.
- Yuherawan, Deni Setyo Bagus. *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2014.